HAK EX OFFICIO HAKIM DAN PEMENUHAN NAFKAH PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN BAWEAN

M. Halilurrahman[1]
[1]Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean
Email: cholil.law@gmail.com[1]

Abstract: Research is present to fill the gap empirical studies related how can the judge actualize nilai-nilai justice through the ex officio living out in the post.In addition, this study also answer the needs to encourage practices religious court bawean hak-hak more sensitive to women, as mandated by the constitution, undang-undang religious court, and a compilation of islamic law.By analyzing its decisions no.70 / pdt.g / / pa.bwn 2024, researchers hope to be able to contribute to the development of family law islam and promote consistency in the application of the ex officio as a religious court based justice substantive legal protection and gender equity
Keyword: ex officio judge, living Of Iddah., Mut'ah, and Madyah

Abstrak: Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian empiris terkait bagaimana hakim mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan melalui kewenangan *ex officio* dalam penetapan nafkah pasca cerai. Selain itu, penelitian ini juga menjawab kebutuhan untuk mendorong praktik peradilan agama Bawean yang lebih sensitif terhadap hak-hak perempuan, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan menganalisis putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan mendorong konsistensi penerapan hak ex officio di lingkungan peradilan agama sebagai instrumen perlindungan hukum berbasis keadilan substantif dan kesetaraan gender
Kata Kunci : Ex Officio Hakim, Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madiyah

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait dengan perceraian merupakan salah satu realitas sosial yang terus meningkat di Indonesia. Pada bulan Februari tahun 2024 lalu, BPS merilis data statistik yang bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) Bahwa provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan kasus perceraian tertinggi Kedua setelah Jawa Barat.(https://www.bps.go.id, 2021) Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam perceraian adalah hak-hak yang diberikan kepada pihak

yang bercerai, terutama bagi puhak istri, yang berhak atas beberapa jenis nafkah seperti nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah. Jenis ketiga nafkah tersebut diatur dalam hukum islam dan juga terdapat dalam system hukum positif Indonesia yang dijadikan pedoman dalam setiap penyelesaian perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Terkait dengan hak pasca perceraian, ketika istri mengajukan gugatan terhadap suami maka haknya memperoleh nafkah *iddah, mut'ah, madiyah* gugur karena tidak ada dasar hukum bagi penggugat untuk menuntut nafkah tersebut dalam perkara cerai gugat. Sesuai hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah 'iddah* sepanjang tidak *nusyuz*.(Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018)

Dalam Kasus cerai talak, sudah bagian kewajiban seorang suami menyerahkan *nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah* walaupun istri tidak menuntut, walaupun demikian ketika hakim pengadilan memutuskan untuk menghukum seorang suami untuk membayar *nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah* tetap dinamakan hak *ex officio*. Sedangkan permasalahan cerai gugat, tidak ada aturan yang mengaturkewajiban suami memberikan *nafkah iddah, mut'ah, madiyah* pasca perceraian, atas kasus ini hakim berhak menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memutuskan suami memberikan *nafkah iddah, mut'ah dan madiyah*. Meskipun dalam cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh istri), permohonan nafkah tersebut sering kali tidak dimohonkan secara eksplisit oleh pihak penggugat, hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk **menggunakan hak *ex officio*,** yakni kewenangan untuk menetapkan hal-hal tertentu demi keadilan meski tidak dituntut secara langsung oleh para pihak.

Akan Tetapi Dalam praktiknya hak *ex officio* oleh hakim dalam lingkungan peradilan agama sering kali berbeda-beda, baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun keberpihakan terhadap perlindungan perempuan. Inilah yang menjadikan pentingnya kajian secara mendalam terhadap putusan cerai gugat yang menggunakan hak *ex officio*, seperti yang tercermin dalam Perkara No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap putusan perkara dengan cara meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean untuk meneliti perkara No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn dan juga mengadakan wawancara dengan hakim yang telah memutuskan perkara tersebut serta aparatur pengadilan agama Bawean. Teknik analisis menggunakan deskriptif

kualitatif untuk mengungkap pertimbangan hukum dan dampak sosial dari penerapan *ex officio* hakim tersebut.

PEMBAHASAN

Penetapan *Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madiyah* Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bawean

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2018, hak-hak istri dalam kasus cerai gugat yang semula tidak bisa Dapatkan, sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut Maka Istri Punya Hak mendapatkan *nafkah madhiyah, 'iddah, mut'ah* selama istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*. Seiring perkembangan zaman, Jika istri yang mengajukan gugatan kepada suaminya, Mahkamah Agung tetap menggap Hal tersebuat sebagai perkara cerai talak. Karena sebelumnya istri sudah dijatuhi talak oleh suaminya akan tetapi tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka oleh Mahkamah Agung tetap dibebankan *nafkah 'iddah* kepada suami, karena sebenarnya yang menceraikan itu adalah suami.(Wawancara, 2025) Sebagaimana hasil dari wawancara peneliti oleh bapak Reza selaku Hakim Di Pengadilan Agama Bawean mengatakan bahwa :

> *"yaa.. jadi nafkah Iddah, Mut'ah Dan madhiyah, ini berkaitan dengan cerai talak ya "*

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Reza yang menjelaskan:

> *"Sebenarnya itu, kami para hakim secara umum referensinya sama dengan anda pelajari, jadi nafkah madhiyah pada intinya itu kewajiban suami yang ia lalaikan, terus kalau nafkah iddah hak istri pada saat menunggu selesai masa iddahnya dan kalau mut'ah itu pemberian berupa barang sebagai penggantisupaya tidak terlalu bersedih di ceraikan, tapi selain tiga nafkah ini ada dibilang nafkah untuk anaknya."*

Berbicara tentang pemberian nafkah setelah perceraian terdapat dalam hukum positif salah satunya terdapat pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" (Republik Indonesia, 1974) selanjutnya dalam pasal 80 ayat 4 huruf a menjelaskan

> *"bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah dan meskipun nafkah ditunaikan suami berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan".*

disisi lain pasal 80 ayat 6 menjelaskan :

> *"bahwa sebagai istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga seperti biaya perawatan atau pengobatan istri dan anaknya, namun demikian meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang harus ditunaikan kepada istrinya.*

Pendapat selanjutnyanya dari bapak fitrah yaitu:

> "perdebatannya adalah putusan hakim harus Logis Dan argumentatif karena kemarin-kemarin itu majelis hakim membertimbangkan hal tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan, nah kepatutan dan kelayakan itu di ukur dngan fakta dengan pengahsilannya suami dan fakta kebutuhan dasarnya istri, nah saya ini termasuk hakim yang menolak menetapkan itu *nafkah Iddah, Mut'ah* dan *madhiyah* berdasarkan jumlah penghasilan, jadi kalau misal gajinya empat puluh juta tidak harus saya harus kasih dia sepertigalah baru adil, kemudian sebenarnya ada 2 faktor umum bahwa harus ada berdasarkan kemampuan suami dan standar hidup layak kebutuan dasarnya istrikarena menurut saya yang paling penting kebutuhan dasar terpenuhi atau tidak".

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan mengenai dasar hukum penentuan kadar *nafkah iddah, mut'ah Dan nafkah madhiyah*, terhadap perkara cerai Gugat tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif dan hukum Islam. Namun beberapa peraturan tentang pemberian nafkah tersebut hanya mengatur mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya pasca perceraian dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal yang pertama berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Dua kategori tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik berdasarkan keinginan dari istri ataupun suami yang tidak mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri, setelah diketahui penghasilan suami maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan masing- masing pihak.

Pengunaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Mengadili Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bawean

Ex officio hakim adalah tindakan yuridis yang harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum kewenang dan tanggung jawab *ex officio* hakim ada dua Sifat yaitu umum dan khusus. Adapun yang berlaku umum dalam semua kasus dan/atau proses peradilan serta eksekusi, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 Pasal yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim bukan pembuat undang undang akan tetapi Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Hukum bisa bersumber dari peraturan perundang-perundangan sebagai sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum lainnya yang tidak tertulis yang berupa: 1.fikih, 2.kompilasi hukum, 3.filsafat hukum, 4.teori hukum. 5.asas-asas hukum, 6.kaidah-kaidah hukum, 7.sosiologi hukum, 8.psikologi hukum, dan 9.tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat Hakim diberi kemerdekaan dengan maksud agar mampu mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU-KK) Pasal ini mengamanatkan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Amanat ini menuntut tanggung jawab hakim untuk mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya. Hakim dituntut untuk konsisten dengan komitmennya bahwa putusan yang dijatuhkan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab iu agar hakim mampu mengemban amanah tersebut, maka hakim diberi kewenangan *Ex Officio* untuk memanfaatkan secara optimal semua potensi yang melekat pada dirinya dan menerapkan secara proporsional semua kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
c. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal ini mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
d. Pasal 229 KHI Pasal ini juga mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
e. Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg Pasal ini menuntut hakim secara *ex officio* merampungkan berbagai alasan hukum dalam putusannya yang tidak dimunculkan oleh para pihak dalam posita.
f. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengharuskan hakim secara *ex officio* membantu menemukan keadilan dan berusaha sekuat tenaga mengatasi segala persoalan yang muncul agar tercapai prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kewajiban ini dilakukan diataranya dengan penyempurnaan surat gugatan, pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum dan amar putusannya agar benar-benar memberi

kepastian dan perlindungan hukum, tercapainya keadilan, memulihkan kembali hak-hak korban, mencegah Sikap Dhalim, dan dapat dieksekusi. Tujuan diberikannya Hak *ex officio* kepada hakim agar ketika memeriksa perkara mampu mewujudkan keadilan berdasar kan Ketuhanan YME melalui tindakan-tindakan praktis dalam proses peradilan yang berupa:

a. mengatasi segala permasalahan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara agar tercapai prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
b. menemukan fakta hukum yang faktual sebagai objek yang akan diadili;
c. menemukan hukum yang tepat dan proporsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti;
d. memberi keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan;
e. memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan di luar petitum yang dimintakan, demi terwujudnya keadilan; dan
f. menyelamatkan pihak yang bersengketa dari kemungkinan menang secara sportif; dan
g. Membantu mencari keadilan melalui menambahan amar putusan tambahan agar amar putusan hakim tentang pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif, dan efesien.

Kewenangan *ex officio* diterapkan karna kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* dilakukan manakala hakim pemeriksa perkara dalam kasus yang dihadapi menemukan keadaan,antara lain, sebagai berikut:

a. Terdapat pihak-pihak secara fakta akan mengalami keadaan yang memerlukan bantuan dan menghindari dari ketidakadilan sebagai dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang di jatuhkan mengenai pokok perkara.
b. Terdapat pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak yang juga terkena dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang akan dijatuhkan.
c. Terdapat hambatan atau rintangan yang menghalangi terwujud. nya proses peradilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan.

Manakala hakim menemukan peraturan perundang-undangan atau asas hukum yang dapat menjadi dasar hukum dilakukannya tindakan *ex officio*, maka tindakan ex officio ini harus dilakukan. Tindakan *ex officio* ini senantiasa bersifat kasuistis di mana dalam suatu kasus diperlukan amar tambahan di luar petitum demi terwujudnya keadilan berdasar kan Ketuhanan YME dan/atau tercapainya proses peradilan dan eksekusi yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus yang dihadapi.

Pada prinsipnya, *ex officio* hakim pemeriksa perkara ini harus di lakukan manakala keadilan menghendakinya atau jalan menuju keadilan menghendakinya agar keadilan dapat diperoleh dengan cara-cara yang mudah, efektif, dan efisien. Sebaliknya, jika keadilan tidak menghendakinya maka tidak boleh menggunakan Hak *ex officio*. Tindakan *ex officio* yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas akan digolongkan sebagai ultra petita, artinya memutus lebih dari yang diminta atau memutus yang tidak diminta. Hal ini ini dilarang karena jelas menimbulkan ketidakadilan. Tindakan *ex officio* dilarang jika menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, *ex officia* harus diambil jika tindakan *ex offico* itu dapat mewujudkan keadilan dengan mudah.

Ex officio juga harus dilakukan dalam pelaksanaan persidangan agar proses peradilan dapat berjalan dengan saksama dan sewajarnya, yakni proses peradilan dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, segala permasalahan dapat teratasi; dan kebenaran fakta hukum dapat ditemukan, dalam rangka mewujudkan keadilan. *Ex officio* model ini terjadi dalam proses hukum acara. *Ex officio* ini bukan melawan atau menyimpang dari hukum acara. melainkan dilakukan dengan mengisi kekosongan dalam hukum acara demi tercapainya tujuan beracara, yakni terwujudnya keadilan berda sarkan Ketuhanan YME melalui proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, *ex officio* juga harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan agar putusan hakim dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan para pihak berhasil memperoleh keadilan dengan cara yang mudah, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun eksekusi bukan menjadi tugas dan tanggung jawab hakim pemeriksa perkara, namun yang dieksekusi adalah putusan hakim pemeriksa perkara. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab hakim pemeriksa perkara untuk memberi putusan yang dapat dieksekusi dengan mudah dan terbebas dari hambatan yuridis dalam eksekusi. Hakim adalah pemegang kunci kemudahan eksekusi dan hakim adalah pengawas pelaksanaan eksekusi.

tentang putusan hakim pengadilan Agama Bawean yang terdapat dalam perkara No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn ada beberapa pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut, salah satu hal yang sangat penting untuk mewujudkan putusan mengandung keadilan dan kepastian hukum. Jika dalam hal pertimbangan, hakim tidak teliti, dan memriksa secara cermat , maka putusan hakim akan di batalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung. Dalam Menggunakan pertimbangan hukum, seorang hakim harus melakukan dengan sangat teliti dan seksama, karena harus mengandung kepastian hukum. (Yahya Harahap, 2012)

Dalam pemeriksaan perkara perdata, Seorang hakim harus bersikap pasif. karena ruang lingkup pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh para pihak yang berperkara. selain itu, putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dasar hukum positif yang ada (*Ratio Decidenci*). Dalam memutuskan perkara, Hakim harus berasaskan tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

Dalam Menyelesaikan perkara, seorang Hakim harus mempertimbangkan mempertimbangkan isi dari gugatan Penggugat. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim sesuai dengan *legal justice* (keadilan hukum). Hakim sebagai pelaksana undang-undang.(Ahmad Rifa'I, 2018)

Dalam perkara perkara No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn ini majelis hakim pengadilan agama Bawean mengabulkan permohonan cerai Gugat yaitu:

a. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dipersidangan dan ternyata tidak hadir. menurut hakim tergugat sudah dipanggil secara patut yaitu dengan memerintah panitera membuat relas panggilan ke alamat tergugat sebanyak tiga kali sejak sidang pertama sampai putusan ternyata tergugat tidak pernah datang tanpa alasan yang jelas dan tidak juga mewakilkan dengan kuasa hukumnya dan dianggap sudah diketahui oleh tergugat tetapi tergugat tidak pernah hadir maka putusnya perceraian ini dengan verstek (tanpa kehadiran tergugat).
b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek Yaitu mengabulkan permintaan atau gugatan penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tanpa dihadiri tergugat . Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya. Maka dari itu hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal yang diajukan oleh Pemohon untuk hakim menetukan putusan yang akan dijatuhkan. Pertimbangan tersebut berupa alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn antara lain: Alat bukti tertulis dan saksi.

Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn antara lain : adalah foto copy Akta Nikah yang dimana bahwa pada tanggal 05 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik.. Foto copy Akta Nikah tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon

telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara perceraian. Jadi foto copy Akta Nikah menjadi alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selain alat bukti tertulis, saksi juga merupakan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn. Pertimbangan dasar Hakim dalam memutus perkara perceraian sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 yang dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam KHI pasal 116 sehingga dapat dijadikan landasan sebagai landasan bahwa antara suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama salah satu alasannya menyatakan. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan diatas yang menjadi satu alasan Majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh pemohon, sehingga pemohon memutuskan bahwa perceraian dengan termohon adalah jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

Oleh karna itu, penulis dapat menilai dari pertimbangan majelis hakim dalam putusan cerai gugat Nomor No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn Karena sering terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga. Mengabulkan permohonan perceraian adalah sebagaimana yang sudah sesuai dengan aturan agama dalam hal demikian bahwa pandangan Imam Malik yang menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan bentuk pemisahan.

Sementara Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Bawean Dalam memutuskan Hakim memiliki kewenangan ex officio untuk menetapkan nafkah bagi istri dan anak demi keadilan dan kesejahteraan. Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Hakim dapat menggunakan hak ini untuk mengatasi ketidakadilan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Gugatan cerai diajukan karena adanya perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri, serta tidak adanya kemungkinan rujuk. Hakim mengabulkan nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemampuan ekonomi tergugat. Nafkah madiyah diberikan sebesar Rp10.000.000, *nafkah iddah* Rp6.000.000, dan *mut'ah* Rp5.000.000. Hakim juga mempertimbangkan aspek kepatutan dan kepantasan dalam menentukan besaran nafkah yang diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap putusan cerai gugat dalam perkara No.70/Pdt.G/2024/PA.Bwn, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal yang pertama berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri.
2. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Bawean Dalam Menerapkan kewenangan Hak ex officio untuk menetapkan nafkah bagi istri dan anak demi keadilan dan kesejahteraan. Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Hakim dapat menggunakan hak ini untuk mengatasi ketidakadilan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Gugatan cerai diajukan karena adanya perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri, serta tidak adanya kemungkinan rujuk. Hakim mengabulkan nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemampuan ekonomi tergugat. Nafkah madiyah diberikan sebesar Rp10.000.000 nafkah iddah Rp6.000.000, dan mut'ah Rp5.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/2021

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Point 2

Hasil wawancara bersama Hakim, Bapak Khairuddin, pada 09 Juni 2025 di Pengadilan Agama Bawean

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VIII Pasal 41

Republik Indonesia, Kompilsi Hukum Islam Bab XII Pasal 80 dalam Intruksi Presiden,

Republik indonesia, Kompilasi Hukum Islam bab XII pasal 80 ayat 6 dalam Intruksi Presiden,

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ahmad Rifa'I, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Sinar Grafika, Jakarta.

kompilasi Hukum Islam, Bab XVI: Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 114.

Mukti Arto, Praktek Perdata Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Point 2

Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Arkola, 2009)